BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perpajakan, penulis menyajikan definisi tentang pajak itu sendiri. Dalam kajian pustaka ini dijelaskan tentang pajak secara umum serta teori yang diperlukan dalam penelitian ini.

2.1.1 Perpajakan

Pajak secara umum merupakan iuran dari rakyat yang dibayar kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (baik rutin maupun pembangunan) negara serta untuk melaksanakan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan dan pajak ini dipungut karena keadaan, kejadian, dan perbuatan.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Definisi mengenai pajak yang dikemukakan menurut pendapat para ahli dalam bidang perpajakan berbeda-beda, tetapi dari definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Sebagai perbandingan, beberapa batasan-batasan atau definisi pajak dikemukakan oleh para ahli pajak, diantaranya adalah:

Definisi pajak menurut **Rachmat Soemitro** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Konsep, Teori dan Isu** yang ditulis oleh **Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu**, menyatakan bahwa:

> **" Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."**
>
> **(2006:22)**

Pengertian pajak menurut **S.I. Djajadiningrat** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Teori & Kasus** yang ditulis oleh **Siti Resmi**, menyatakan bahwa:

> **"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."**
>
> **(2003:1)**

Pengertian pajak menurut **P. J. A. Andiani** yang telah diterjemahkan oleh **R. Santoso Brotodiharjo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia** yang ditulis oleh **Waluyo dan Wirawan B. Ilyas**, menyatakan bahwa:

> **"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."**
>
> **(2003:4)**

Pengertian pajak menurut **N.J. Feldmann** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Teori & Kasus** yang ditulis oleh **Siti Resmi**, menyatakan bahwa:

> **"Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum."**
>
> **(2003:1)**

Dari keempat pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pajak tidak terlepas dari karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang harus dibayar oleh wajib pajak serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung.
b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang artinya dimana dalam pemungutan pajak serta aturan pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung artinya wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah.
d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan

mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat, adapun fungsi pajak menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan,** terbagi menjadi dua yaitu:

1. **Fungsi Anggaran (*Budgetair*):**
 Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. **Fungsi Mengatur (*regulerend*):**
 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
 Contoh:
 a. **Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.**
 b. **Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.**
 c. **Tarif pajak untuk kegiatan Ekspor sebesar 0% hal ini untuk mendorong ekspor produk-produk Indonesia dipasar internasional.**

(2006:1)

Menurut **Waluyo** dan **Wirawan B Ilyas** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia,** terbagi menjadi dua yaitu:

1. **Fungsi Anggaran (*Budgetair*):**
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. **Fungsi Mengatur (*reguler*):**
 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagi contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah".

(2003:8)

Dari fungsi diatas pajak mempunyai fungsi untuk mengatur dalam bidang sosial dan ekonomi serta menganggarkan dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan pemerintah.

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk keperluan pemerintah di satu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak karena pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontra prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak memandang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan** , menyatakan bahwa:

> **"Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:**
>
> 1. **Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)**
> **Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak;**
> 2. **Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)**
> **Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya;**
> 3. **Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis)**
> **Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;**

4. **Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)**
 Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya;
5. **Sistem pemungutan pajak harus sederhana**
 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru."

(2003:2)

Hal senada mengenai syarat pemungut pajak seperti yang ditulis oleh **Mansury** dan dikutip oleh **Waluyo & Wirawan B. Ilyas** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia**, menyatakan bahwa:

1. **Syarat Keadilan Horizontal**
 a. **Definisi Penghasilan**
 Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk ke dalam pengertian definisi penghasilan;
 b. ***Globality***
 Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar;
 c. ***Net Income***
 Ability to play **yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;**
 d. ***Personal Exemptin***
 Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
 e. ***Equal Treatment for The Equals***
 Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan;
2. **Syarat Keadilan Vertikal**
 a. ***Unequal Treatment for The unequals***
 Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan);
 b. ***Progression***
 Wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan persentase tarif yang besar."

(2003:14)

Sementara itu syarat pemugutan yang ditulis oleh **Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave** dan dikutip oleh **Waluyo & Wirawan B. Ilyas** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia**, menyatakan bahwa:

> **"Syarat Pemungutan Pajak:**
> 1. ***Benetif Principle***
> **Dalam system perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah;**
> 2. ***Ability Principle***
> **Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar."**
>
> **(2003 : 14)**

Dari ketiga pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara wajib pajak dan pemungut pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari wajib pajak, karena wajib pajak merasa dirugikan oleh fiskus. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Syarat Keadilan
b. Syarat Yuridis
c. Syarat Ekonomis
d. Syarat Finansial

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak, Indonesia menganut tiga sistem, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Pengertian dari tiga sistem tersebut adalah:

a. *Official Assessment System*

Merupakan sistem perpajakan dimana insiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak pemerintah atau fiskus. Pada intinya fiskus menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Adapun pengertian *official assessment system* menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan** adalah sebagai berikut:

> **"*Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan ciri:**
> **a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.**
> **b. Wajib Pajak bersifat pasif.**
> **c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus".**
>
> **(2006:7)**

Adapun pengertian *official assessment system* menurut **Waluyo** dan **Wirawan B Ilyas** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut:

> **"*Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri:**
> **a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.**
> **b. Wajib Pajak bersifat pasif.**
> **c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus".**
>
> **(2003:18)**

Dari pengertian diatas, terlihat bahwa perhitungan pajak dengan *official assessment system*, fiskuslah yang aktif sejak dari mencari wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai pada penetapan jumlah

pajak yang terutang. Besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku pemungut pajak.

b. *With Holding System*

Merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

Adapun pengertian *with holding system* menurut **Waluyo** dan **Wirawan B Ilyas** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut:

> **"*With holding system* adalah sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak".**
>
> **(2003:18)**

Adapun pengertian *with holding system* menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan a**dalah sebagai berikut :

> **"*With holding system* adalah sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak".**
>
> **(2006:8)**

Dari pengertian diatas bisa dilihat bahwa pihak ketiga memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan.

c. *Self Assessment System*

Merupakan sistem yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Adapun pengertian *self assessment system* menurut **Waluyo** dan **Wirawan B Ilyas** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut:

> **"*Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar ".**
>
> **(2003:18)**

Lain halnya pengertian dan ciri *self assessment system* menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan** adalah sebagai berikut:

> **"*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri:**
> **a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.**
> **b. Wajib pajak aktif , mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.**
> **c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi".**
>
> **(2006:7)**

Dari pengertian diatas jelas terlihat bahwa perhitungan pajak dengan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak.

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Adapun ciri *self assessment system* yang lainnya menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu** adalah sebagai berikut:

1. **Wajib pajak melakukan peran aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya.**
2. **Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.**
3. **Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.**

(2006:82)

Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Adapun tata cara pembayaran pajak oleh wajib pajak menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu**, yaitu:

1. **Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).**
2. **Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menghitung jumlah pajak terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan pajak dengan dasar pengenaan pajak. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan kredit pajak.**
3. **Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos, melakukan penyetoran pajak yang sudah dihitung dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).**
4. **Melakukan pelaporan tersebut ke Direktur Jendral Pajak, melakukan pelaporan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan.**

(2006:82)

Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

2.1.1.5 Pengelompokan Pajak

Setelah kita mengetahui definisi tentang penerimaan pajak, maka kita juga perlu mengetahui penerimaan dari sektor pajak di Indonesia melalui pengelompokan pajak terbagi atas tiga yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

Pengelompokan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh **Waluyo** dan **Wirawan B. Ilyas** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia**, menyatakan bahwa:

> **"Menurut Golongannya:**
> 1. **Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh**
> 2. **Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: PPN".**
>
> **(2003:13)**

Pengelompokan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan**, menyatakan bahwa:

> **"Menurut Golongannya:**
> 1. **Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: PPh**
> 2. **Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPN".**
>
> **(2006:5)**

Dari pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pajak yang dipikul seseorang atau badan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dipikul atau dilimpahkan kepada orang lain.

Pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh **Waluyo** dan **Wirawan B. Ilyas** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia**, menyatakan bahwa:

> **"Menurut Sifatnya:**
> 1. **Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.**
> **Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).**
> 2. **Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP).**
> **Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah".**
>
> **(2003:13)**

Pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan**, menyatakan bahwa:

> **"Menurut Sifatnya:**
> 1. **Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak (WP).**
> **Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).**
> 2. **Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP).**
> **Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)".**
>
> **(2006:5)**

Dari pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak itu sendiri. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak itu sendiri.

Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya seperti yang ditulis oleh **Waluyo** dan **Wirawan B. Ilyas** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia**, menyatakan bahwa:

> **"Menurut pemungut dan pengelolanya:**
> 1. **Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.**
> **Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan.**
> 2. **Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.**
> **Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan".**
>
> **(2003:13)**

Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya seperti yang ditulis oleh **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan**, menyatakan bahwa:

> **"Menurut lembaga pemungutnya:**
> 1. **Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.**
> **Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .**
> 2. **Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.**
> **Pajak Daerah terdiri atas:**
> a) **Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.**
> b) **Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan".**
>
> **(2006:6)**

Dari pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian pajak menurut lembaga pemungutannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.1.6 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan dan memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Pengertian wajib pajak menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut:

> **”Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”**.
>
> **(2006:20)**

Pengertian wajib pajak menurut **Waluyo** dan **Wirawan B Ilyas** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut:

> **”Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu”**.
>
> **(2003:25)**

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli misalnya praktisi perpajakan nasional/*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system* dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal.

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah kita memperoleh gambaran umum tentang kepatuhan Wajib Pajak, maka kita juga perlu mengetahui definisi tentang kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun pengertian kepatuhan ditulis oleh **Safri Nurmantu** dan dikutip oleh **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu.** adalah sebagai berikut:

> **”Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.**”
>
> **(2006:110)**

Pengertian kepatuhan ditulis oleh **Chaizi** dan dikutip oleh **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan, Konsep, Teori dan** Isu. adalah sebagai berikut:

> **”Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai berikut:**
>
> 1. **Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri**

2. **Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT**
3. **Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang**
4. **Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.**"

(2006:111)

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

2.1.2.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Dari pengertian kepatuhan Wajib Pajak pada halaman sebelumnya, Wajib Pajak dapat dikategorikan dalam wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan menurut Keputusan Menteri Keuangan.

Kriteria wajib pajak patuh menurut **Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Konsep, Teori dan Isu** yang ditulis oleh **Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu**, menyatakan bahwa:

"**Kriteria wajib pajak patuh adalah:**

1. **Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.**
2. **Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.**
3. **Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.**
4. **Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.**

5. **Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal."**

(2006:111)

Maka, pada prinsipnya kriteria wajib pajak patuh adalah patuh dalam meyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, tidak mempunyai tunggangan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Kepatuhan

Setelah mengetahui kriteria Wajib Pajak patuh, maka kita juga perlu mengetahui jenis-jenis kepatuhan wajib pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut oleh **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu** adalah:

"Jenis-jenis kepatuhan adalah:

1. **Kepatuhan normal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.**
2. **Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. "**

(2006:110)

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan

akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah, diharapkan akan memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dilakukan dalam hal:

a. SPT menunjukan kelebihan pemabayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan wajib pajak.
b. SPT tahunan pajak menunjukan rugi.
c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktunya.
d. SPT yang memnuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal pajak.
e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Selain itu kepatuhan wajib pajak dapat diukur sesuai ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, yaitu dengan cara membandingkan jumlah wajib pajak efektif dan jumlah laporan SPT yang masuk untuk mengetahui besarnya persentase kepatuhan wajib pajak dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan SPT yang masuk}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Efektif}} \text{ X } 100\%$$

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak

Pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal**.** Menurut **Ikatan Akuntan Indonesia** dalam **Standar Akuntansi Keuangan**, pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

> **"Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima".**
>
> **(2002:23)**

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut **suryadi** dalam internet http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf April hingga Juli 2006 adalah sebagai berikut:

> **"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan"**
>
> **(2006:105)**

Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sesuai ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, penerimaan dapat diukur yaitu dengan cara membandingkan Rencana atau target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak untuk mengetahui besarnya persentase penerimaan pajak dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Rencana Penerimaan PPN}} \text{ X } 100\%$$

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan dengan UU no. 18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah. Jadi nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang.

2.1.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pada halaman sebelumnya telah dijelaskan gambaran umum mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dibawah ini disajikan definisi dari Pajak Pertambahan Nilai.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut **Andriani** dalam bukunya yang berjudul **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah** menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

> **"Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu penambahan nilai barang dan jasa dengan dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada para konsumen".**
>
> **(2001:25)**

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut **Gustian Djuanda** dalam bukunya yang berjudul **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah** menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

> **"Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak".**
>
> **(2006:1)**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai didapat dari suatu barang yang dikonsumsi berupa barang kena pajak atau jasa kena pajak.

2.1.4.2 Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

Dari definisi diatas disebutkan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak konsumsi yang dikenakan atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Adapun pengertian dari Barang Kena Pajak menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan** adalah sebagai berikut :

> **"Barang Kena Pajak adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN".**
>
> **(2006:254)**

Adapun pengertian dari Barang Kena Pajak menurut **Gustian Djuanda** dan **Irwansyah Lubis** dalam bukunya yang berjudul **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah** adalah sebagai berikut :

> **"Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN".**
>
> **(2006:4)**

Dari pengertian diatas barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud menurut sifat dan hukumnya dapat dikenakan pajak sesuai dengan Undang-undang PPN yang berlaku.

Adapun pengertian dari Jasa Kena Pajak menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan** adalah sebagai berikut :

> **"Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan tidak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN".**
>
> **(2006:255)**

Adapun pengertian dari Jasa Kena Pajak menurut **Gustian Djuanda** dan **Irwansyah Lubis** dalam bukunya yang berjudul **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah** adalah sebagai berikut :

> **"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikiatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atas fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan".**
>
> **(2006:4)**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan pelayanan jasa yang menghasilkan barang karena permintaan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN yang berlaku.

2.1.4.3 Sifat Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Sifat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai secara umum adalah untuk menghilangkan pajak berganda. Menurut **Gustian Djuanda** dan **Irwansyah Lubis** dalam bukunya yang berjudul **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah** sifat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari:

> "**Sifat Pemungutan PPN antara lain adalah:**
> **a. Menghilangkan pajak berganda,**
> **b. Tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaannya,**
> **c. Menghindarkan penyelundupan pajak,**
> **d. Netral dalam perdagangan Internasional,**
> **e. Netral dalam persaingan dalam negeri,**
> **f. Netral dalam pola konsumsi,**
> **g. Mendorong ekspor".**
>
> **(2006:2)**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sifat dari pemungutan pajak menghilangkan pajak berganda agar tidak terjadi kecurangan. Tarif tunggal sendiri memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak agar tidak terjadi pembayaran dobel. Menghindarkan penyelundupan pajak maksudnya menghindari BKP yang lolos dari pajak. Netral dalam perdagangan internasional, netral dalam persaingan dalam negeri, netral dalam pola konsumsi, maksudnya adalah bebas dalam melakukan kegiatan perdagangan, persaingan dan dalam pola konsumsi. Dan mendorong wajib pajak untuk meng ekspor karena bebas dari pajak dan menghasilkan pajak bila mengimpor barang dari luar negeri.

2.1.4.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pajak pertambahan nilai terdapat objek yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut **Gustian Djuanda** dan **Irwansyah Lubis** dalam bukunya yang berjudul **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah** mengemukakan bahwa:

> **"Obyek pajak pertambahan nilai terdapat dalam:**
> 1. **Dalam pasal 4 UU PPn Tahun 2000 disebutkan bahwa objek PPN dikenakan atas:**
> a. **Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.**
> b. **Impor Barang Kena Pajak.**
> c. **Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.**
> d. **Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Barang tidak berwujud seperti: Merek Dagang, Hak Paten, dan Hak Cipta yang dilakukan oleh siapa pun di dalamDaerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.**
> e. **Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Derah Pabean oleh siapa pun dikenai Pajak Pertambahan Nilai.**
> f. **Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).**
> 2. **Syarat-syarat Penyerahan Barang dikenai pajak**
> 3. **Syarat-syarat Penyerahan Jasa terutang Pajak**
>
> **Termasuk pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma".**
>
> **(2006:16)**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa objek pertambahan nilai terbagi kedalam 3 bagian. Dalam UU pasal 4 tahun 2000, dalam syarat-syarat penyerahan barang dikenakan pajak, dalam penyerahan jasa terutang. Syarat-syarat penyerahan barang kena pajak terdiri dari : Barang berwujud, Barang tidak berwujud, Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean, Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2.1.4.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak masukan dan pajak keluaran timbul dari transaksi yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Pengertian pajak masukan menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan** serta menurut **Gustian Djuanda** dan **Irwansyah Lubis** dalam bukunya yang berjudul **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah** yaitu:

> **"Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean dan atau melakukan impor Barang Kena Pajak (BKP)".**
>
> **(2006:254)**

Sedangkan pengertian pajak keluaran menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan** serta menurut **Gustian Djuanda** dan **Irwansyah Lubis** dalam bukunya yang berjudul **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah** yaitu:

> **"Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dipungut Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dan atau karena ekspor Barang Kena Pajak (BKP)".**
>
> **(2006:254)**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak masukan dan pajak keluaran terjadi akibat adanya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang seharusnya dibayar dan dipungut oleh pengusaha kena pajak.

2.1.4.6 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN

Dalam pajak pertambahan nilai terdapat dasar pengenaan pajak dan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang belaku di Indonesia yaitu:

a. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan suatu jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN.

Menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan** yaitu sebagai berikut:

> **"Jenis-jenis Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri dari:**
> **1. Harga Jual**
> **2. Penggantian**
> **3. Nilai Impor**
> **4. Nilai Ekspor**
> **5 Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak**
>
> **(2006:262)**

Kelima jenis dasar pengenaan pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Harga Jual

 Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU Pajak.

2. Penggantian

 Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Impor

 Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Perundang-

undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan UU PPN.

4. Nilai Ekspor

 Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Eksportir.

5. Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

 Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Nilai lain tersebut ditetapkan sebagai berikut :

 a. Untuk Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 b. Untuk Pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 c. Untuk Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah adalah perkiraan harga jual rata-rata.
 d. Untuk Penyerahan film cerita adalah hasil rata-rata perjudul film.
 e. Untuk Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersaebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar.
 f. Untuk aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
 g. Untuk kendaraan bermotor bekas 10% (sepuluh persen) dari harga jual.
 h. Untuk jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah seharusnya ditagih.

i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau seharusnya ditagih.

j. Untuk jasa anak piutang adalah 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung besarnya Pajak terutang PPN maka dapat menggunakan rumus (UU PPN dan PPnBM Tahun 2000, Pasal 19 ayat 10)

PPN TERUTANG = DPP X TARIF PAJAK

PPN yang terutang tersebut merupakan Pajak Keluaran (PK) bagi PKP Penjual dan merupakan Pajak Masukan (PM) bagi PKP Pembeli.Tarif Pajak PPN dikenal dengan tarif tunggal. Sistem ini mengandung arti bahwa semua objek PPN dikenakan tarif yang sama.

Tarif PPN menurut **UU PPN dan PPnBM no. 18 Tahun 2000** adalah:

1. **Konsumsi dalam negeri menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) yang pengenaannya dilakukan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.**
2. **Dengan Peraturan Pemerintah dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).**
3. **Untuk Tarif Ekspor BKP adalah 10% (sepuluh persen).**

Agar lebih jelas bagaimana cara mengetahui penghitungan DPP Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

PKP "A" bulan Januari 2008 menjual tunai kepada PKP "B"

100 pasang sepatu @ Rp.100.000,00 = Rp.10.000.000,00

PPN terutang yang dipungut oleh PKP"A"
10% x Rp.10.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00

Jumlah yang harus dibayar PKP "B" = Rp.11.000.000,00

Dari contoh perhitungan diatas setiap terjadi transaksi jual beli yang berhubungan dengan barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan tarif PPN 10%.

2.1.4.7 Saat dan Tempat Terutangnya Pajak

Pajak pertambahan nilai sama seperti pajak yang lain terdapat saat dan tempat terutangnya sesuai peraturan yang belaku di Indonesia.

a. Saat Terutangnya Pajak

Saat terutangnya pajak berkaitan erat dengan saat pembuatan Faktur Pajak, saat pembuatan Faktur Pajak berkaitan dengan saat Penyetoran dan Pelaporan Pajak yang terutang.

Berdasarkan **UU No.18 Tahun 2000 Pasal 11** ditetapkan bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat:

1. **Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).**
2. **Impor Barang Kena Pajak (BKP), yaitu saat BKP tersebut dimasukan kedalam daerah pabean.**

3. **Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.**
4. **Ekspor BKP, yaitu saat BKP tersebut dikeluarkan dari daerah pabean.**
5. **Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.**
6. **Pada saat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.**

Disini tampak jelas bahwa antara objek pajak, saat terutang, saat pembuatan Faktur pajak, saat penyetoran, dan saat pelaporan merupakan satu mata rantai mekanisme PPN yang tidak dapat dipisahkan.

b. Tempat Terutangnya Pajak

Tempat terutangnya pajak berkaitan di KPP mana Pengusaha harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan **UU No. 18 Tahun 2000 Pasal 12** bahwa pajak terutang di:

1. **Tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha PKP.**
2. **Tempat kegiatan usaha PKP.**
3. **Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.**
4. **Tempat BKP dimasukan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, dalam hal Impor.**
5. **Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas permintaan tertulis PKP.**

Apabila PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha diluar tempat tinggal atau tempat kedudukannya. Maka setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak, dan PKP tersebut wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP dimasing-masing tempat.

2.1.4.8 Faktur Pajak (FP) dan Jenis Faktur Pajak

Dalam melakukan penyerahan barang pajak pertambahan nilai disertai dokumen atau bukti pemungutan yang dibuat oleh para pengusaha kena pajak, bukti itu disebut faktur pajak.

a. Pengertian dan Fungsi Faktur Pajak.

Faktur pajak adalah dokumen atau bukti pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak Bentuk, ukuran, warna, isi dan persyaratan lainnya dari faktur pajak ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Fungsi Faktur Pajak berdasarkan **UU PPN Tahun 2000 Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 1 huruf t** adalah:

1. **Sebagai pungutan PPN bagi PKP penjual.**
2. **Sebagai bukti pembayaran PPN.**
3. **Sebagai sarana sebagai pengkreditan PPN dan sebagai dasar pembuatan nota retur.**
4. **Sebagai bukti pungutan pajak.**

Faktur pajak dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk setiap kali melakukan penyerahan atau transaksi dalam rangkap dua yaitu satu untuk pihak yang menerima penyerahan dan satu lagi untuk pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan.

b. Jenis Faktur Pajak

Faktur pajak yang digunakan pajak pertambahan nilai terdiri dari empat jenis Faktur. Berdasarkan **UU PPN Tahun 2000 Pasal 13 ayat 1** menegaskan bahwa terdiri dari antara lain :

1. Faktur Pajak Standar
2. Faktur Pajak Gabungan
3. Faktur Pajak Sederhana
4. Dokumen Tertentu sebagai Faktur Pajak

Keempat jenis faktur pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Standar

 Faktur pajak yang isinya jelas dan lengkap termasuk identitas pengusaha kena pajak yang menerima penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak standar diterbitkan apabila pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pengusaha kena pajak lain (transaksi antar PKP). Fakkur Pajak terdiri dari beberapa lembar. Adapun tiap lembarnya diperuntukan bagi :

 Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP atau Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.

 Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran.

 Lembar ke-3 : Untuk KPP dalam hal penyerahan dilakukan kepada pemungut PPN.

2. Faktur Pajak Gabungan

 Faktur pajak standar yang dibuat satu kali dalam satu masa pajak (bulan takwin) untuk lebih dari satu kali penyerahan dalam masa pajak yang sama oleh PKP penjual BKP atau pemberi JKP yang sama, untuk pembeli atau

penerima jasa yang sama pula (dalam hal ini terjadi karena merupakan langganan tetap).

3. Faktur Pajak Sederhana

 Faktur pajak yang isinya tidak jelas atau tidak lengkap khususnya identitas penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak sederhana diterbitkan oleh pengusaha kena pajak apabila menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada bukan pengusaha kena pajak.

4. Dokumen Tertentu sebagai Faktur Pajak

 Dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan mengenai penyerahan barang dan atau jasa yang terutang PPN sepanjang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak sepertti PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dari Bea Cukai, Rekening pembayaran telepon dari Perumtel, Surat Perintah Pengambilan Barang (SPPB) dari BULOG dan lain-lain. Dokumen ini diperlakukan sebagai Faktur pajak standar sepanjang dalam dokumen itu tercantum identitas lengkap pengusaha kena pajak (nama, alamat, NPWP, dan SPPKP) sebagai penerima atau pemegang dokumen.

 Dokumen-dokumen tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:

 1. Identitas yang berwenang, menerbitkan dokumen.
 2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima dokumen sebagai wajib pajak dalam negeri.
 3. Jumlah satuan apabila ada.
 4. Dasar pengenaan pajak.
 5. Jumlah pajak yang terutang.

2.1.4.9 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pajak pertambahan nilai terdapat tata cara dan pelaporan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang belaku di Indonesia yaitu:

a. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

Tata cara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang diatur oleh **Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK/04/2000** adalah sebagai berikut:

1. Tata cara Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai:
- **a. Seseorang menggunakan SSP dan disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.**
- **b. Wajib Pajak harus mengambil sendiri ditempat yang sudah ditetapkan.**

Wajib Pajak mengisi kolom-kolom pengisian dengan benar sesuai dengan petunjuk.

2.Tempat Penyetoran
- **a. Bank Persepsi, yaitu Bank Pemerintah dan Bank Swasta yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.**
 - **a) Bank Pemerintah, kecuali BTN**
 - **b) Bank Pembangunan Daerah**
 - **c) Bank Devisa**
 - **d) Bank-bank lain penerima setoran pajak yang ditujuk oleh Menteri Keuangan Kepada Kantor Wilayah Anggaran untuk menerima pembayaran atau setoran pajak.**
- **b. PT. POS Indonesia**
 - **a) PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan Masa Pajak.**
 - **b) PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar / disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.**
 - **c) PPN atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.**

Dari tata cara penyetoran diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak yang ingin menyetorkan pajaknya bisa melalui tempat penyetoran yang telah ditetapkan.

b. Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur oleh **Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK/04/2000**. Pelaporan PPN bagi PKP adalah dengan menggunakan SPT masa, yang melaporkan dan mempertanggungjawabkan

A. Perhitungan Jumlah Terutang:

1. **Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.**
2. **Pembayaran pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.**
3. **Bagi Pemotong dan Pemungut Pajak fungsi SPT adalah sebagai sebagai sarana melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong, dipungut dan disetorkannya.**

B. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sebagai berikut:

1. **Bagi Pengusaha Kena Pajak dilaporkan dalam SPT Masa PPN lampiran B1 (Pajak Masukan yang dikreditkan) sebagai Pajak Masukan dalam negeri.**
 Penyampaian Lampiran SPT Masa PPN dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
2. **Bagi Orang Pribadi atau Badan yang bukan PKP dilakukan dengan cara mengirim bukti setoran lembar ke-3 SSP kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan yang sama pada bulan dilakukannya setoran.**

Peraturan menteri diatas memberikan kewenangan bagi wajib pajak untuk melaporkan besarnya pajak terutang khususnya Pajak Pertambahan Nilai, disini dituntut kepatuhan yang sangat tinggi.

2.1.5 Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan PPN

Kepatuhan Wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, hubungan pengaruh ini dapat kita lihat pada teori yang dijelaskan dibawah ini.

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak seperti dikutip dari **Siti Kurnia Rahayu** dalam bukunya yang berjudul **Pemeriksaan Perpajakan** adalah sebagai berikut:

> **"Peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak akan mendorong kepatuhan wajib pajak yang akhirnya mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak"**
>
> **(2007:1)**

Sedangkan hubungan kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu.** adalah sebagai berikut:

> **"Kepatuhan diperlukan dalam *Self Assesment System* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal"**
>
> **(2006:109)**

Dari kutipan diatas jelas terlihat bahwa kepatuhan sangat diperlukan dalam penerimaan pajak, karena dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Dan juga untuk meningkatkan penerimaan khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Adapun pengertian pajak menurut **Rachmat Soemitro** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan** menyatakan bahwa definisi pajak yaitu:

> "**Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".**
>
> **(2002:1)**

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari negara secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam melakukan pemungutan pajak, Indonesia menganut tiga sistem, yaitu salah satunya adalah *Self Assessment System*. Sistem ini merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Adapun pengertian *self assessment system* menurut **Waluyo** dan **Wirawan B Ilyas** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut:

> **"*Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar ".**
>
> **(2003:18)**

Dari pengertian diatas jelas terlihat bahwa perhitungan pajak dengan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu oleh ahli misalnya praktisi perpajakan nasional/*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self asserssment system* dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal.

Adapun pengertian kepatuhan ditulis oleh **Safri Nurmantu** dan dikutip oleh **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu.** adalah sebagai berikut:

> **"Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".**
>
> **(2006:10)**

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban itu dilakukan oleh wajib pajak sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment* system, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. sehingga dengan hasil yang optimal pajak dapat dialokasikan terhadap pembangunan dengan lebih baik.

Kepatuhan itu sendiri dapat diukur sesuai ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I yaitu dengan cara membandingkan jumlah wajib efektif dengan laporan SPT yang masuk untuk mengetahui besarnya persentase kepatuhan wajib pajak dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan SPT yang masuk}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Efektif}} \text{ X } 100\%$$

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal**.** Menurut **Ikatan Akuntan Indonesia** dalam **Standar Akuntansi Keuangan**, pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

> **"Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima".**
>
> **(2002:23)**

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut **suryadi** dalam internet http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf April hingga Juli 2006 adalah sebagai berikut:

> **"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan"**
>
> **(2006:105)**

Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien**.**

Sesuai ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I Penerimaan dapat diukur yaitu dengan cara membandingkan Rencana atau target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak untuk mengetahui besarnya persentase penerimaan pajak dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Rencana Penerimaan PPN}} \times 100\%$$

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Penulis menyimpulkan bahwa pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pajak yang dipikul seseorang atau badan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dipikul atau dilimpahkan kepada orang lain.

Pengertian pajak pertambahan nilai menurut **Gustian Djuanda** dalam bukunya yang berjudul **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah** menyatakan bahwa definisi pajak pertambahan nilai yaitu :

> ”**Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak”.**
>
> **(2006:1)**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai didapat dari suatu barang yang dikonsumsi berupa barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Kepatuhan Wajib pajak sendiri mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak seperti dikutip dari **Siti Kurnia Rahayu** dalam bukunya yang berjudul **Pemeriksaan Perpajakan** adalah sebagai berikut:

> **"Peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak akan mendorong kepatuhan wajib pajak yang akhirnya mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak"**
>
> **(2007:1)**

Sedangkan hubungan kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu.** adalah sebagai berikut:

> **"Kepatuhan diperlukan dalam *Self Assesment System* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal"**
>
> **(2006:109)**

Dari kutipan diatas jelas terlihat bahwa kepatuhan sangat diperlukan dalam penerimaan pajak, karena dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Dan juga untuk meningkatkan penerimaan khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam teori dinyatakan secara jelas bahwa kepatuhan wajib pajak mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang dikemukan oleh Suryadi dalam jurnal keuangan publik yang berjudul Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei

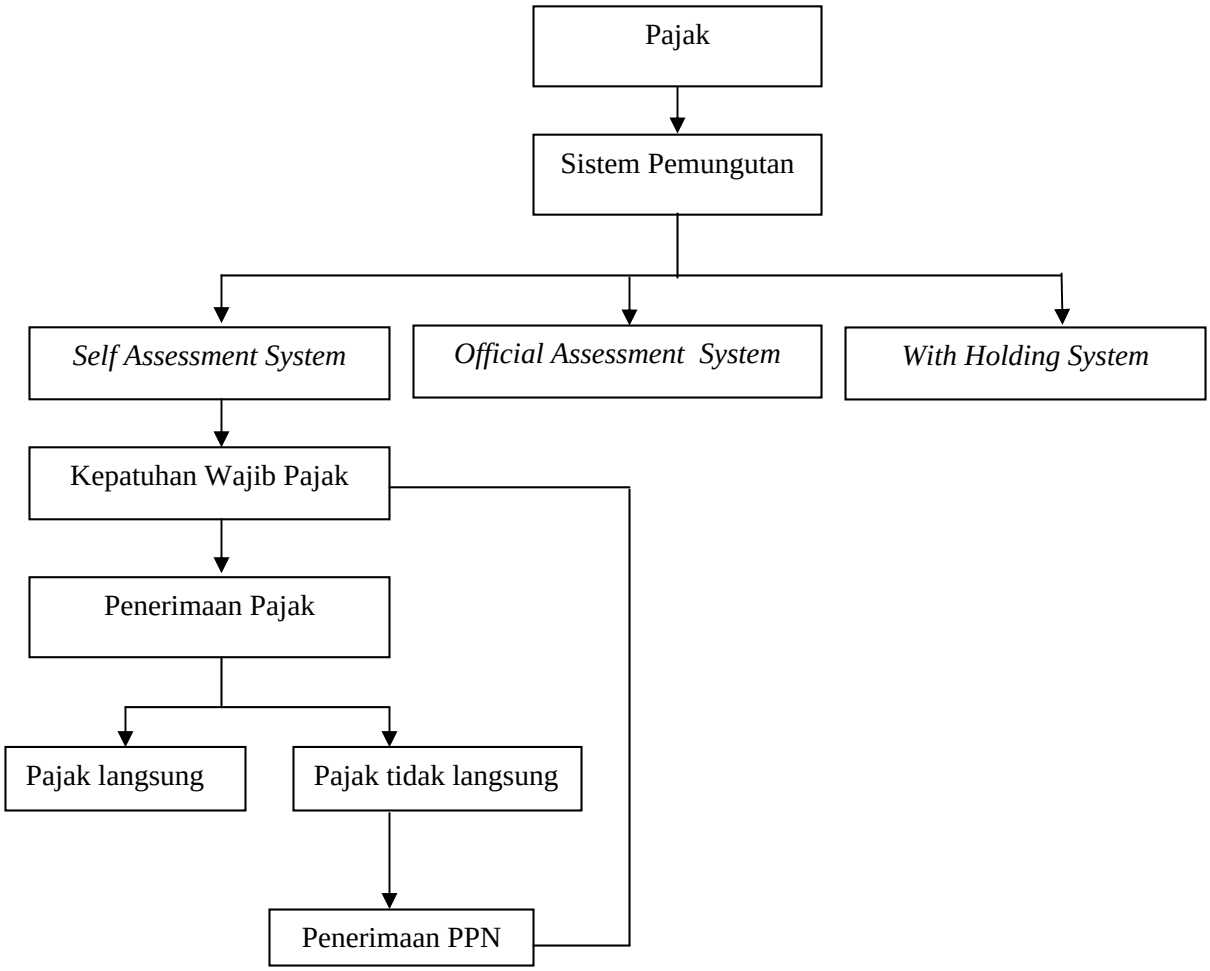
Di Wilayah Jawa Timur, menghasilkan kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian dan Referensi yang berkaitan dengan Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Nama Penulis dan Judul	Hasil Penelitian
Nama Penulis: Suryadi **Judul :** Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur	Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak dan kompensasi Wajib Pajak ***berpengaruh signifikan*** terhadap kinerja penerimaan pajak. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh besar tehadap kinerja penerimaan pajak.

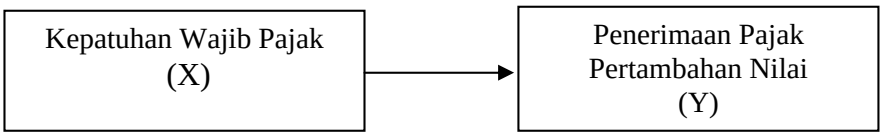
Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Suryadi, dapat dilihat dari indikator kepatuhan wajib pajak, skala pengukuran, dan metode statistik, maka dari itu penulis melakukan perbaikan dari penelitian sebelumnya yaitu penggunaan metode statistik menjadi regresi linier sederhana, skala pengukuran memakai rasio dan indikator kepatuhan wajib pajak menggunakan perbandingan jumlah Wajib Pajak efektif dengan jumlah laporan SPT yang masuk. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Suryadi yaitu membahas tentang tingkat kepatuhan terhadap penerimaan pajak.

Penjelasan-penjelasan tersebut dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : **"Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai"**